Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 38/M.PPN/HK/03/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia serta melaksanakan gerakan nasional percepatan gizi sesuai amanah Undang-Undang, dibutuhkan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah serta penanganan percepatan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015, perlu untuk dilanjutkan dengan penyusunan RAN-PG 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2015;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Percepatan Perbaikan Gizi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Perbaikan Gizi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2015;
b. melakukan penyiapan bahan dan strategi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

c. melakukan ...

c. melakukan pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka RAN-PG 2011-2014 serta penyusunan RAN-PG 2015-2019;
d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun untuk mempertajam analisa terhadap koordinasi *monitoring* dan evaluasi;
e. melakukan koordinasi untuk mengetahui dan merumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi *monitoring* dan evaluasi RAN dan RAD PG guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
f. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Percepatan Perbaikan gizi untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan periode selanjutnya.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Percepatan Perbaikan Gizi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 38/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 18 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Entos SP, MPHM, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Asisten Deputi Urusan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;

8. Direktur ...

8. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
11. Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Kasubdit Gizi Makro, Kementerian Kesehatan;
13. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian Kesehatan;
14. Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi, Kementerian Kesehatan;
15. Kabid Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
16. Kabid Konsumsi Pangan, Kementerian Pertanian;
17. Kasubdit Promosi Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
18. Kasubdit Peternakan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kasubdit Pendidikan Tinggi, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kasubdit Pendidikan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kasubdit Pemberdayaan Perempuan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kasubdit Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kasubdit Keluarga Berencana, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya, Kementerian PPN/Bappenas;

25. Kepala ...

25. Kepala Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Sub Direktorat Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Sularsono, SP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dra. Esti Nurhayati, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Ardhiantie, SKM, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Mahendra Arfan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sri Rokhayati, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sulaeman, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Mardi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Marliana Manik, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun